

Serial Buku Bunga Rampai 3

COVID-19 DAN TRANSFORMASI KEBERAGAMAAN

Hamdan Daulay - Khoiro Umatin - Zaen Musyrifin
Mikhriani - Hikmah Endraswati - Rahadiyand Aditya
Istiqomah - Muhammad Irfai Muslim - Muhammad Izzul Haq
Casmini - Bayu Mitra A. Kusuma
Theresia Octastefani - Aris Risdiana

Editor:
Irsyadunnas

Co-Editor:
Andy Dermawan
Aris Risdiana
Bayu Mitra A. Kusuma



COVID-19 DAN TRANSFORMASI KEBERAGAMAAN

Serial Buku Bunga Rampai 3

@2020, Pusat Studi Dakwah Dan Transformasi Sosial (PSDT)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

xvi + 230 hlm; 16 x 24 cm

ISBN: 978-623-6600-30-6

Cetakan Pertama: November 2020

Penulis : **Hamdan Daulay, dkk.**

Editor : **Irsyadunnas**

Cover : **Diah Ayu**

Layout : **R. Hidayat**

Diterbitkan oleh:

Lembaga Ladang Kata

Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335

RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul,

D.I. Yogyakarta

Email: cetakbukudiladangkata@gmail.com

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta iii

KATA PENGANTAR

Ketua Pusat Studi Dakwah dan Transformasi Sosial (PSDT)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi v

KATA PENGANTAR EDITOR..... vii

DAFTAR ISI..... xiv

- ⌘ PERAN MEDIA MASSA DALAM MENCEGAH
BERITA BOHONG TENTANG COVID-19..... 1
Hamdan Daulay
- ⌘ MENGHADANG COVID 19 DENGAN *LOCAL WISDOM*
DAN SEDEKAH 23
Khoiro Umatin
- ⌘ STRATEGI BIMBINGAN SPIRITUAL DI ERA
NEW NORMAL..... 43
Zaen Musyrifin, S.Sos.I.,M.Pd.I
- ⌘ MANAJEMEN STRES PADA MASA PANDEMI COVID-19 56
Mikhriani
- ⌘ PANDEMI COVID-19 DAN STRATEGI BAGI UMKM:
PERSPEKTIF MARKETING DAN KEUANGAN
(Stuid Kasus UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta)..... 76
Hikmah Endraswati

⌘ SINERGITAS ANTAR AKTOR: KOLABORASI PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN SWASTA DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19	105
<i>Rahadiyand Aditya & Istiqomah</i>	
⌘ MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUMBUHKAN KETAHANAN KELUARAGA DI BIDANG PENDIDIKAN, EKONOMI, SOSIAL, DAN KEAGAMAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19..	126
<i>Muhammad Irfai Muslim, M. Si.</i>	
⌘ ANTARA TRANSFORMASI KONGREGASI KEAGAMAAN DAN KONSOLIDASI NEGARA KESEJAHTERAAN: EKSPLOKASI PENGALAMAN KANADA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19	145
<i>Muhammad Izzul Haq</i>	
⌘ ORIENTASI KEBERAGAMAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA.....	167
<i>Casmini</i>	
⌘ HAK BERAGAMA, KEBIJAKAN ASIMETRIS, DAN <i>SENSE OF CRISIS</i> DI MASA PANDEMI COVID-19	184
<i>Bayu Mitra A. Kusuma & Theresia Octastefani</i>	
⌘ DAMPAK FATWA AGAMA TENTANG COVID-19 \	
PADA PERUBAHAN RUANG KULTURAL	
⌘ (Studi Manajemen Masjid oleh Dewan Masjid Indonesia)	204
<i>Aris Risdiana</i>	
BIOGRAFI PENULIS DAN EDITOR.....	224

HAK BERAGAMA, KEBIJAKAN ASIMETRIS, DAN *SENSE OF CRISIS* DI MASA PANDEMI COVID-19

Bayu Mitra A. Kusuma & Theresia Octastefani

Peradaban umat manusia terus mengalami perkembangan dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Salah satu pencapaian penting yang lahir dari proses peradaban tersebut adalah munculnya pemahaman dan pengakuan atas hak asasi manusia atau HAM. Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM (Situmorang, 2019:58). Mengacu pada hukum yang mengatur HAM di Indonesia, pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Dalam hal ini negara memiliki tiga kewajiban generik terkait HAM, yaitu menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*). Di sisi lain, individu juga diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya (Soetjipto, 2015). Sebagai pijakan awal, penulis ingin mengatakan bahwa menurut perspektif penulis konsep HAM sangatlah luhur dalam menjaga harkat dan martabat manusia, namun dalam realitanya HAM juga jamak disalahgunakan sebagai jurus untuk berkelit dari hukum maupun dimanipulasi untuk menyerang pihak lain yang berseberangan. Hal tersebut menyebabkan tafsir atas HAM terkadang menjadi bias di kalangan masyarakat awam.

Pada kajian ini kita tidak akan membahas HAM secara luas, melainkan menitikberatkan pada aspek hak atas kebebasan beragama saja, terutama terkait dengan pembatasan ritual peribadatan di rumah ibadah pada

masa pandemi Covid-19. Dalam setiap kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai upaya penanganan Covid-19, agama menjadi salah satu isu yang penting bahkan terkadang cenderung sensitif. Di satu sisi, sebagaimana ditunjukkan dalam banyak survei global, secara umum masyarakat Indonesia memandang penting agama dan tingkat praktik agamanya juga sangat tinggi. Di sisi lain, wabah sebagai peristiwa kesehatan masyarakat memiliki implikasi amat luas yang menyentuh banyak sektor kehidupan, tak terkecuali dalam keberagamaan warga negaranya (Suhadi *et al.*, 2020:32). Berdasarkan fakta tersebut, maka penanggulangan Covid-19 tidak bisa menggunakan kesehatan sebagai dimensi tunggal, namun juga dimensi-dimensi lain seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama.

Kita mungkin memandang bahwa penanganan Covid-19 di beberapa negara maju telah berjalan dengan baik dan kemudian menginginkannya untuk diterapkan di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dimana mayoritas penduduk hidup dengan relasi kolektif, komunal atau paguyuban (*gemeinschaft*). Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas dan Pekerti (2003) bahwa *Indonesian people are a society that embraces a culture of collectivism*. Salah satu manifestasi dari budaya kolektivitas tersebut adalah dengan gemarnya masyarakat kita berkumpul atau membuat kerumunan. Di samping itu perlu diingat bahwa sebagian masyarakat Indonesia lainnya juga ada yang hidup secara patembayan (*gesellschaft*), terutama bagi mereka yang hidup di kawasan urban. Oleh karena kemajemukan itulah maka pola penanganan di suatu negara belum tentu cocok bila diaplikasikan di Indonesia. Mengingat kondisi pada setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing yang harus disikapi secara proporsional, maka pemerintah tidak boleh *gebyah uyah* dalam menentukan kebijakan yang dipandang tepat, atau dengan kata lain kondisi ini menuntut pemerintah untuk menciptakan kebijakan asimetris yang fleksibel dan adaptif.

Kebijakan Asimetris: Jalan Tengah Hak dan Risiko

Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, fokus pemerintah sebagai pemangku kebijakan sangatlah kompleks. Tidak hanya di sektor kesehatan

saja, tetapi juga sektor terdampak lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus memahami bahwa mereka yang paling memahami kerentanan dan risiko di sekitarnya adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya. Karena itu, mereka harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan (Patterson *et al.*, 2010). Sebelum berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana pemerintah menegosiasikan hak beribadah setiap pemeluk agama dengan risiko penyebaran wabah Covid-19 ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan asimetris atau *asymmetric policy*. Hal ini karena banyak kalangan masih awam ataupun salah paham dengan konsep tersebut. Shafritz dan Russell (2005:52) dalam buku karyanya *Introducing Public Administration* mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan dengan memperhatikan suatu masalah atau kondisi tertentu. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata asimetris diartikan sebagai ketidaksamaan atau ketidakseimbangan. Apabila dikaitkan maka akan memunculkan definisi awal bahwa kebijakan asimetris adalah apa yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pemerintah secara tidak sama, tidak merata, atau tidak seimbang. Namun apakah definisi tersebut selesai sampai disitu?

Pemaknaan ketidaksamaan atau ketidakseimbangan ini kerap membuat pemikiran seseorang terjebak pada prasangka yang negatif. Prasangka tersebut memang bisa saja benar jika kebijakan asimetris diterapkan dengan sengaja untuk merugikan kelompok tertentu dan menguntungkan kelompok lain. Namun, konsep kebijakan asimetris itu sendiri pada hakikatnya tidak selalu berkonotasi negatif. Dalam kondisi tertentu, kebijakan asimetris justru sangat diperlukan. Misalnya dalam membangun infrastruktur, tentu alokasi untuk kebutuhan di ibu kota tidak bisa disamaratakan dengan di kawasan pedesaan. Contoh lain dalam proses penganggaran pembangunan sumber daya manusia misalnya, wilayah dengan jumlah penduduk besar maka lazimnya akan lebih besar alokasinya daripada wilayah dengan penduduk yang kecil, tidak bisa dipukul rata begitu saja sekalipun jika secara luas wilayah sama (Kusuma, 2017:37-38). Pemahaman tersebut juga berlaku di bidang kehidupan lainnya, termasuk dalam kebijakan pemenuhan hak untuk menjalankan ritual ibadah. Oleh karena itu, definisi yang lebih tepat

dari kebijakan asimetris adalah segala sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah secara berbeda pada kasus yang satu dengan kasus yang lain dalam koridor proporsionalitas menyesuaikan dengan situasi, kondisi, toleransi, dan adaptasi.

Awalnya kebijakan pembatasan hak menjalankan ritual peribadatan di rumah ibadah pada masa pandemi Covid-19 ini cukup ramai dari pro kontra sehingga memicu perdebatan dan kontroversi. Sejumlah pihak yang menentang kebijakan pembatasan itu mengajukan pandangan antara lain bahwa kegiatan peribadatan sama pentingnya dengan akses ke kebutuhan dasar, bahwa menghadiri acara ibadah tidak lebih berisiko daripada mengunjungi tempat perbelanjaan, dan bahwa dalam pembatasan ada pelanggaran hak atas praktik beragama (Saraswati, 2020). Perlu dipahami bahwa pembatasan beribadah di rumah ibadah bukan hanya dilakukan di Indonesia, melainkan juga di berbagai belahan Bumi lainnya, tak peduli negara agama maupun negara sekuler. Pembatasan tersebut juga tidak dilakukan kepada umat Islam semata, namun kepada seluruh manusia yang mengaku beragama dan berkeyakinan. Tanggapan penduduk dunia pun beragam. Secara umum, pada dua minggu awal sejak kebijakan tersebut diterapkan di negara atau wilayah masing-masing belum menunjukkan dampak psikologis yang berarti. Akan tetapi ketika memasuki pekan ketiga, mulai muncul banyak komentar terkait kondisi saat itu. Salah satunya mengatakan bahwa beribadah di rumah mencerminkan ketakutan pada sesuatu yang non-Ilahi. Kemudian mereka juga mulai menakar keimanan orang lain yang masih merasa tidak ada masalah dengan beribadah di rumah (Sihotang, 2020).

Di Indonesia sendiri, sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa terdapat dua orang Indonesia yang telah positif terjangkit Covid-19 dari warga negara asing, segera pemerintah Indonesia menekankan agar warganya melakukan *social distancing* – yang kemudian direvisi menjadi *physical distancing* – dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah sebagai langkah preventif untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 agar tak semakin masif. Kebijakan inilah kemudian dirangkum dan diterjemahkan dalam tagar viral #StayAtHome, #WorkFromHome, #TetapDiRumah, atau #DiRumahAja

(Widaningrum & Mas'udi, 2020:52). Kebijakan tersebut bisa dibilang cukup menyulitkan karena berlawanan dengan masyarakat kita yang pola hidupnya kebanyakan gemar berkumpul dan berkerumun. Nah, sebagai lembaga negara yang berkaitan langsung dengan ritual peribadatan umat beragama, pada periode tersebut Kementerian Agama mengaku banyak menerima protes dari masyarakat lantaran penutupan rumah ibadah. Alasan sebagian masyarakat melayangkan protes karena merasa wilayahnya waktu itu belum terjangkit virus corona dan aman-aman saja. Padahal penutupan rumah ibadah selama pandemi dilakukan lantaran berisiko tinggi terjadi penularan yang harus disikapi secara preventif, bukan reaktif. Hal ini tak lepas karena ibadah di masjid, gereja, vihara, pura, ataupun klenteng ketika situasi normal dilakukan tanpa menjaga jarak fisik, sementara hal tersebut tidak bisa dilakukan di situasi yang abnormal ini dan perubahan kebiasaan juga membutuhkan waktu.

Selain penutupan rumah ibadah, acara keagamaan yang mengundang berkumpulnya massa dalam jumlah yang besar juga dilarang. Namun dalam implementasinya, beberapa pihak justru memberikan respon yang kontra produktif. Sebagai contoh, adanya acara keagamaan seperti Ijtima Jamaah Tabligh Dunia di Gowa, Sulawesi Selatan yang tetap melaksanakan kegiatannya di tengah pandemi corona. Dengan dalih mereka tak takut corona, hanya takut kepada Allah semata. Mereka percaya bahwa hidup dan mati ada ditangan Allah (Mutashim, 2020). Prinsip yang mereka pegang tersebut berakibat fatal, dimana meskipun kegiatan tersebut pada akhirnya dibatalkan, namun sejumlah kasus pasien Covid-19 dari eks peserta acara tersebut bermunculan di berbagai daerah bahkan hingga lintas pulau seperti yang terjadi di Jawa dan Kalimantan.

Harus diakui bahwa pada waktu itu masyarakat memang sempat terbelah pada pihak yang mau patuh dan enggan patuh pada intruksi pemerintah, dimana alasan agama kerap dijadikan pembenaran. Kondisi tersebut masih diperparah dengan sengkabut pemberitaan di media yang menambah panik masyarakat. Lanskap media berada pada pergulatan besar antara kebenaran dan kepalsuan, fakta dan informasi yang salah, berita benar dan berita palsu. Dalam drama ini, musuh-musuh kebenaran hadir. Kemudian para ahli terkepung oleh *buzzer*, kaum populis, dan *influencer*

bayaran (Maqin, 2020:iii). Penulis sendiri punya sebuah pengalaman yang membuktikan situasi tersebut, ketika di periode tersebut penulis membeli suatu keperluan di luar rumah dengan menggunakan masker dan membawa *hand sanitizer*, sebagian orang memasang pandangan yang mencolok dan sempat terdengar sebuah kalimat rasan-rasan lirih *koyo ra duwe Gusti wae* atau seperti tidak punya Tuhan saja.

Dari protes warga masyarakat tersebut, kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah pembatasan ritual peribadatan di rumah ibadah oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 ini melanggar HAM? Pertanyaan tersebut muncul karena protes masyarakat kerap juga menyeret-nyeret isu HAM yang sebagaimana pendapat penulis di awal kajian ini bahwa terkadang menimbulkan bias tafsir. Tentu kita tidak bisa memandang fenomena ini dengan kacamata yang subyektif, melainkan harus berbasis regulasi sehingga argumen kita memiliki *legal standing* yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan Komnas HAM, pembatasan ritual peribadatan di tempat ibadah itu dalam konteks HAM dibolehkan. Salah satu Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan bahwa dalam hal mengekspresikan ibadah boleh dikelola, dibatasi dan diatur, tapi bukan esensi agama. Yang dimaksud tidak keluar dari esensi beragama, contohnya tindakan mengurangi rakaat dalam sholat dalam konteks ibadah umat lain (Azzahra, 2020). Lebih dari itu, salah satu instrumen HAM internasional juga telah memuat ketentuan tersebut melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh lebih dari 170 negara termasuk Indonesia. Dalam Pasal 18 ayat 3 dinyatakan bahwa kebebasan menjalankan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum yang diperlukan untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Berdasarkan argumen di atas, dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah dalam membatasi ritual peribadatan di rumah ibadah tersebut memiliki dasar yang kuat dan bukan termasuk pelanggaran HAM. Hal tersebut karena kebijakan yang dibuat bertujuan untuk melindungi kelangsungan hidup warga negara dari ancaman wabah Covid-19. Dalam hal ini kita juga perlu percaya bahwa tidak ada negara yang ingin

mencelakakan warga negaranya di tengah pandemi yang hingga buku ini ditulis masih belum terlihat ujungnya. Namun demikian, karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam, maka kita tidak dapat memaksakan bahwa setiap orang harus memiliki pemikiran dan pandangan yang seragam. Perbedaan pandangan tersebut bisa terjadi karena setiap orang memiliki preferensi berbeda yang bisa jadi dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena itu negara kemudian tidak kaku dan bersedia menegosiasikan kondisi tersebut. Memasuki masa *new normal*, pemerintah pusat mulai membuka rumah ibadah dengan mengaturnya dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 tahun 2020 Tentang Panduan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah agar Terhindar dari Penyebaran Covid-19. Dalam regulasi itu diatur mengenai prosedur operasional standar peribadatan di rumah ibadah seperti pola pengaturan jarak, penyediaan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer*, pengecekan suhu tubuh bagi jamaah, dan lain sebagainya.

Pemerintah pusat juga sepakat untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan untuk mengambil keputusan sendiri berkaitan dengan tempat ibadah agar protes semacam ini tidak lagi terjadi. Kebijakan asimetris tersebut dilakukan dengan mengacu pada zonasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apakah suatu wilayah tergolong zona merah, oranye, atau hijau. Zonasi tersebut bahkan kini telah mencapai tingkat dusun sehingga menjadi semakin presisi meskipun dalam setiap harinya bisa sangat dinamis. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan asimetris mampu menjadi jalan tengah antara pemenuhan hak beribadah masyarakat dengan tetap meminimalisasi risiko penularan wabah sesuai kondisi daerah atau wilayah masing-masing. Meski demikian harus kita akui bahwa mekanisme tersebut bukan tanpa cela, karena seringkali respons kepala daerah cenderung proteksionis dengan memasang garis demarkasi yang jelas atas batas wilayah administrasinya yang kemudian dapat disebut sebagai *administration distancing* (Budi & Anshari, 2020:65). Akibatnya terkadang kebijakan pemerintah daerah kurang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan justru membingungkan masyarakat di akar rumput.

Apabila dikembalikan pada tiga kewajiban generik terkait HAM, maka pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memenuhi ketiga aspek tersebut. *Pertama*, dengan kebijakan asimetris pemerintah menghormati (*respect*) hak setiap warga negara untuk menjalankan ritual peribadatan. Pemerintah sama sekali tidak melarang, melainkan meminta masyarakat menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah dengan tetap memperhatikan risiko penularan dan mengutamakan keselamatan bersama. *Kedua*, dengan kebijakan asimetris pemerintah melindungi (*protect*) hak beribadah warga negaranya secara proporsional. Tata cara pelaksanaan ritual peribadatan di rumah ibadah pada wilayah dengan potensi penularan Covid-19 yang lebih besar tentu berbeda dengan wilayah yang potensi penularannya lebih kecil sembari sama-sama mengedepankan upaya preventif. *Ketiga*, dengan kebijakan asimetris pemerintah memenuhi (*fulfill*) hak warga negara untuk menjalankan ritual peribadatan di rumah ibadah. Apabila situasi telah memungkinkan maka masyarakat dipersilahkan beribadah di rumah ibadah, sedangkan bila situasi masih belum memungkinkan maka masyarakat diminta tetap beribadah di rumah. Pada posisi ini, pemerintah sebagai *duty bearer* telah berusaha menjalankan fungsinya, selanjutnya masyarakat sebagai *rights holder* juga semestinya menjalankan kewajibannya untuk tidak mengganggu hak individu lainnya. Dengan kata lain, setiap warga negara dipersilahkan menjalankan haknya dengan tetap mempertimbangkan risiko baik atas diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai keinginan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan lewat ritual peribadatan justru berubah menjadi mendekatkan diri dengan Tuhan lewat tragedi kematian, terlebih bila tindakan tersebut berdampak pada orang lain secara massal.

Umat Beragama dan *Sense of Crisis*

Covid-19 bukanlah pandemi pertama yang menyerang kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum negara Indonesia terbentuk sekalipun pandemi telah muncul silih berganti. Sejarah mencatat bahwa pada masa Hindia Belanda, telah diketahui bahwa negara ini mempunyai berbagai pintu masuk untuk berjangkitnya wabah yang berasal dari negara lain, seperti pandemi influenza 1918 yang lebih dikenal dengan istilah *Spanish*

Influenza (Wibowo *et al.*, 2009:v). Pengetahuan masyarakat yang masih minim, tingkat pendidikan yang rendah, sulitnya media komunikasi, dan respon pemerintah kolonial yang juga lamban menyebabkan pandemi ini semakin mematikan dan menelan banyak korban. Memasuki Indonesia modern, dalam kurun waktu 2003-2014 atau kurang dari dua dekade saja, beberapa wabah global pernah menyerang seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) tahun 2003, *Avian Influenza* (H5N1) atau Flu Burung tahun 2007, *Swain Influenza* (H1N1) atau Flu Babi tahun 2009, *Middle East Respirator Syndrome* (MERS) tahun 2012, *New Avian Influenza* (H7N9) tahun 2013, dan Ebola tahun 2014. Secara umum enam wabah tersebut dapat tertangani dengan cepat oleh pemerintah Indonesia, hingga pada akhirnya tahun 2020 datanglah Covid-19 yang memporak-porandakan dunia.

Namun apabila diperhatikan, sikap segelintir masyarakat Indonesia di tahun 2020 masih ada saja yang tak jauh beda dengan tahun 1918. Dengan kata lain respon yang ditunjukkan segelintir masyarakat tersebut saat menghadapi Covid-19 tidak berbeda dengan masyarakat Hindia Belanda di masa pandemi Flu Spanyol. Padahal perbedaan rentang waktunya adalah 102 tahun, lebih dari satu abad dan kondisi sosial ekonomi juga pasti sudah sangat berbeda. Sikap segelintir orang yang terkesan meremehkan kegentingan yang telah menjangkiti seluruh dunia tersebut dapat dikategorikan sebagai penganut fatalisme. Fatalisme merujuk kepada sebuah paham dimana seseorang cenderung menyerah pada keadaan dalam menghadapi persoalan hidup tanpa usaha. Pemahaman ini menganggap bahwa manusia seperti benda mati yang tak memiliki daya dan upaya sedikitpun (Yusuf, 2014:65). Mereka menyerah begitu saja pada garis takdir dan meyakini tidak akan bisa mengubahnya kecuali bila Tuhan berkehendak saja. Sekilas nampak religius memang, karena mereka menyandarkan apapun kepada Tuhan. Namun faktanya orang dalam kategori paham fatalisme ini hidupnya sangat datar, tidak peduli pada situasi dan kondisi sekitarnya, serta tidak mau berikhtiar untuk merubah keadaan. Padahal bagi seorang Muslim, dalam al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11 jelas disebutkan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Bukan

hanya dalam ajaran Islam, penulis meyakini bahwa dalam ajaran semua agama, umatnya diperintahkan untuk terus berupaya sekuat tenaga terlebih dahulu sebelum menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan.

Bagi masyarakat yang belum memiliki *sense of crisis*, mereka umumnya akan terlihat sangat fatalistik dimana hanya pasrah ketika bencana itu datang sambil berharap bantuan orang lain (Prihatin, 2018:235). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bagi seorang Muslim paham fatalisme sangat bertentangan dengan pesan dalam al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang meminta umat Muslim untuk selalu berikhtiar dalam menghadapi berbagai situasi. Jika sudah demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ada yang salah dengan *mindset* sebagian umat beragama dalam mengartikan kepasrahan kepada Tuhan. Hal inilah yang perlu dirubah untuk peradaban yang lebih baik di masa depan dimana manusia harus lebih *aware* dalam menghadapi berbagai bencana. Dalam hal ini, kita perlu membentuk umat beragama yang memiliki *sense of crisis*. Adanya *sense of crisis* dalam diri umat beragama memiliki peran penting karena akan mempengaruhi pola pikir dan penyikapannya dalam semua aspek kehidupan, terutama di tengah kondisi bencana seperti pandemi Covid-19 ini.

Masyarakat yang memiliki *sense of crisis* dicirikan dengan mereka yang menjalankan kesadaran untuk meminimalisasi atau mengelola risiko bencana (*disaster risk management*). Menurut Bank Dunia dalam United Nations International Strategy for Disaster Reduction (2009:2), manajemen risiko bencana mengacu pada proses sistematis dalam menggunakan keputusan administratif, organisasi, keterampilan operasional, dan kapasitas untuk melaksanakan kebijakan, strategi, dan kapasitas penanganan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak bahaya alam, bencana lingkungan, dan teknologi terkait. Kesadaran ini mencakup semua bentuk kegiatan, termasuk tindakan struktural dan non-struktural untuk mencegah atau membatasi (mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons) efek merugikan dari bahaya. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa kepekaan akan bahaya dari suatu bencana bukan hanya menjadi domain tunggal dari pemerintah, tapi juga menjadi tanggungjawab kolektif masyarakat secara luas, termasuk di dalamnya adalah partisipasi umat beragama. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa Covid-19 tidak bisa disikapi dengan dimensi tunggal, misalnya

kesehatan saja atau agama saja, melainkan harus disikapi dengan pandangan yang multidimensi meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan demikian maka antara sains dan agama menjadi saling melengkapi.

Seorang umat beragama yang memiliki *sense of crisis* dalam dirinya akan memahami bahwa dalam kondisi wabah seperti ini dia tidak boleh hanya menyalahkan pemerintah atau pihak-pihak terkait tanpa memberi sumbangsih solusi. Lebih lanjut dia juga memiliki kesadaran bahwa apabila belum bisa membantu, maka dia tidak akan menghalangi atau mengganggu. Dia paham bahwa fokus pemerintah bukan hanya memastikan masyarakat dalam kondisi sehat secara fisik, namun juga berupaya untuk mencegah ekonomi negara semakin terjerembab pada resesi yang nantinya akan semakin mempersulit kehidupan masyarakat. Dengan kata lain dalam situasi ini masyarakat bukan hanya diintai kematian dari virus yang bergentayangan, tapi juga dari ketiadaan pemasukan yang berakibat orang tidak bisa makan. Dalam situasi yang demikian, umat beragama yang memiliki *sense of crisis* akan memahami apa yang harus mereka lakukan, salah satunya adalah dengan mengikuti berbagai protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang perlu dicatat bahwa dalam hal ini umat beragama tetaplah boleh kritis pada kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat. Kekurangan dalam sebuah kebijakan sangatlah mungkin terjadi mengingat proses pembuatan kebijakan sangatlah dinamis karena ada banyak aktor dan faktor yang saling berinteraksi. Apalagi dalam situasi ini pemerintah dituntut membuat kebijakan yang cepat, adaptif, responsif, dan menggunakan *evidence based* dalam meminimalkan resiko serta bermanfaat untuk jangka pendek, menengah, dan maupun panjang.

Kembali ke kebijakan pembatasan ritual peribadatan di rumah ibadah. Mengingat tujuan pemerintah adalah untuk melindungi kesehatan warganya, bukan untuk melanggar hak beragama, maka semestinya umat beragama yang memiliki *sense of crisis* cepat memahami tujuan tersebut. Namun faktanya kebijakan darurat tersebut masih belum bisa diterima oleh sebagian umat beragama, bahkan termasuk pemuka agama. Di awal masuknya Covid-19 di Indonesia, seorang pemuka dari salah satu agama dengan sembrono mengatakan bahwa Covid-19 adalah 'tentara Allah' untuk menyerang negara yang menurutnya telah merugikan kehidupan umat.

Pada akhirnya sang pemuka agama tak lagi bisa berkutik karena Covid-19 menyerang siapa saja tanpa 'mengecek KTP' seseorang untuk memastikan agama apa yang dianut. Ada juga kasus seorang pemimpin agama lain yang dengan berani tampil di salah satu aplikasi berbagi video dimana dia mengatakan bisa menghalau Covid-19 dengan imannya. Akibatnya tak berselang lama video itupun menimbulkan polemic di masyarakat.

Bagi penulis, sekalipun bisa saja niat para pemuka agama tersebut sebenarnya baik karena bertujuan untuk memberi kekuatan spiritual pada umat beragama, namun cara yang mereka gunakan sangatlah fatal karena di era digital ini berbagai informasi mudah sekali menyebar tanpa adanya saringan yang memadai. Penuturan dua pemuka agama tersebut sangat berbahaya bila ditelan begitu saja oleh penganutnya, apalagi bila kemudian pernyataan itu kembali disebarkan oleh penganutnya kepada orang lain dengan mengambil dalil agama secara serampangan untuk mempertahankan argumen yang tak bertanggungjawab tersebut. Sekali lagi, kritis pada kebijakan pemerintah dengan niat yang membangun sangat diperbolehkan, karena pada faktanya memang kita juga perlu mengkritisi statemen beberapa oknum pejabat pemerintah yang terkesan meremehkan bahaya Covid-19 dan menjadikannya lelucon. Namun tentu protes harus dilandasi argumen yang baik, bukan asal protes dengan mencaci maki atau menghujat sana sini tanpa solusi. Kritik boleh, mencaci jangan.

Yang pasti, sebagai umat beragama kita harus menyadari bahwa Covid-19 telah menyerang umat manusia di seluruh dunia tanpa pandang bulu sehingga ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Semua negara tanpa terkecuali berperang melawan musuh tak kasat mata tersebut. Suka tidak suka, sepakat tak sepakat, pemerintah Indonesia telah menerapkan protokol penanganan Covid-19 di berbagai lini kehidupan. Menurut hemat penulis, sebagai umat beragama yang memiliki *senses of crisis* maka menjaga diri dan orang sekitar semaksimal mungkin agar tidak terpapar, turut melawan penyebaran Covid-19, dan ikut merumuskan strategi untuk bertahan adalah ikhtiar yang harus dilakukan. Hal tersebut karena kita tidak mengetahui kapan datangnya atau bagaimana perwujudan dari sebuah takdir. Jika berikhtiar dengan terus menjaga kesehatan, berpikir positif, menghidupkan semangat,

serta menghindari potensi tertular sudah kita lakukan semaksimal mungkin namun Covid-19 tetap datang menghampiri, maka hidup kita akan tetap lebih bernilai dibandingkan tidak melakukan apapun. Begitulah idealnya umat beragama menyikapi datangnya ujian berupa pandemi Covid-19 ini.

Lalu dimanakah kita bisa menjumpai contoh masyarakat atau umat beragama yang telah menunjukkan bahwa mereka mempunyai *sense of crisis*? *Pertama*, apabila dilihat secara umum sebenarnya sudah cukup banyak gerakan masyarakat yang difasilitasi pemerintah dalam membentuk *sense of crisis* seperti pembentukan Kampung Siaga Bencana, Komunitas Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, dan lain sejenisnya. Di masa pandemi ini, perilaku tersebut tercermin dari tindakan masyarakat yang mengkarantina wilayahnya secara mandiri. Memang pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mendorong pemerintah desa untuk membangun pos jaga di setiap gerbang masuk desa sebagai upaya pencegahan Covid-19 dimana pos jaga desa tersebut dapat dikelola oleh relawan desa yang dibentuk oleh masing-masing desa. Namun rupanya sebelum dorongan pemerintah itu dikemukakan kepada khalayak, kesadaran masyarakat di berbagai wilayah sudah lebih dahulu terbentuk, sekalipun itu dengan disertai kelucuan yang mengikuti seperti kesalahan penulisan kata *lockdown* menjadi *lokdon*, *lockdon't*, *lovedown*, hingga *laukdaun*.

Meskipun secara efektivitas masih dipertanyakan karena inisiatif ini juga punya kelemahan, namun paling tidak tindakan masyarakat tersebut cukup membantu dalam membendung penyebaran Covid-19 di masa awal pandemi tersebut masuk ke Indonesia. Tindakan tersebut jauh lebih baik daripada mereka yang tak peduli kemudian bersikap seenaknya dengan mengabaikan protokol kesehatan dan kemudian justru membahayakan orang lain. Apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat disebut dengan *self governing community*, yakni komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri (Arwani, 2020). Masyarakat yang demikian ini adalah komunitas lokal *beyond the state* yang mampu mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan kearifan lokal sebagai kepekaan kolektif. Namun sayangnya, setelah kebijakan *new normal* diberlakukan, harus diakui bahwa kesadaran masyarakat yang dimulai dengan cukup baik tersebut

perlahan memudar. Kini, pos-pos jaga tersebut sudah mulai dibongkar dan masyarakat bebas keluar masuk tanpa pemeriksaan. Karena itu, meskipun tidak harus seketat sebelumnya, spirit masyarakat dalam menjaga kewaspadaan wilayahnya perlu diperkuat kembali.

Kedua, contoh *sense of crisis* yang terkait dengan aktivitas umat beragama. Secara khusus penulis perlu memberikan apresiasi baik pada individu sebagai umat beragama, organisasi keagamaan, maupun komunitas lintas agama yang mau turun tangan dalam mendampingi masyarakat atau umat melewati masa pandemi Covid-19 ini. Kehadiran mereka sangat berarti untuk membangun resiliensi ketika masyarakat sempat limbung menghadapi situasi yang mendadak berubah drastis, ketika yang tadinya bisa menjadi tidak bisa, ketika yang tak lazim menjadi lazim, dan seterusnya. Dalam hal ini penulis akan menukil sebuah cerita yang tak jauh dari kehidupan penulis. Dalam kasat mata penulis, salah satu komunitas yang secara nyata berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk bertahan dan bangkit pasca pandemi Covid-19 mewabah adalah Srikandi Lintas Iman (Srili) yang berbasis di Yogyakarta. Srili percaya bahwa tidak ada satu agama pun yang bisa dengan jumawa menyombongkan diri terbebas dari pandemi ini. Pengalaman pandemi Covid-19 mengajarkan umat beragama dan penghayat kepercayaan menjalani kehidupan iman masing-masing dengan rendah hati, serta mau mengedepankan cinta kasih (Hehanusa, 2020:vi). Dengan memiliki *sense of crisis* kita tidak akan lagi merasa menjadi hamba yang paling benar, paling rajin beribadah, atau yang paling dekat dengan Tuhan.

Selama masa pandemi, anggota Srili memberikan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat. Karena Srili adalah komunitas lintas agama atau lintas iman, pendampingan yang mereka lakukan bisa menggunakan dua cara, yaitu mendampingi umat pada agama masing-masing dan kemudian membawa pengalaman tersebut pada pendampingan yang bersifat kerjasama lintas iman. Salah satu sasaran dari pendampingan Srili adalah kaum ibu-ibu yang kehilangan pekerjaannya untuk bangkit secara psikis maupun ekonomi melalui berbagai pelatihan yang bermanfaat seperti *online marketing*, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Pendampingan-pendampingan tersebut kemudian dibukukan dengan judul *Daya Juang*

Perempuan Lintas Iman Menghadapi Pandemi yang ditujukan sebagai referensi dalam mencari informasi terkait pandemi Covid-19, secara khusus terkait dengan kisah-kisah perempuan dan peran serta kiprahnya di masa lampau dan di masa pandemic Covid-19 berbasis tradisi dan ajaran enam agama resmi di Indonesia serta penghayat kepercayaan terkait, hikmah di balik pandemi, serta upaya untuk bangkit dari keterpurukan. Eksistensi Srili memberikan sebuah gambaran bahwa di masa sulit seperti ini, kita tidak boleh terus-terusan beragama dalam banyak sekat. Umat beragama bukan hanya ditantang untuk membangkitkan kehidupan umat di internal agamanya sendiri, tapi juga untuk lebih membangun relasi inklusif dengan pemeluk agama lainnya dalam semangat tolong menolong untuk kebaikan. Baik di masa pandemi atau tidak, memupuk keharmonisan jauh lebih bermanfaat dibandingkan menyulut gesekan.

Last but not least, pada buku terbitan pertama PSDT FDK UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Dakwah Milenial: Dari Kajian Doktrinal Menuju Transformasi Sosial*, penulis pernah mengemukakan sebuah pernyataan bahwa dakwah di era milenial ini idealnya mampu *bridging diversity* dan *enriching humanity*, mampu menjembatani keragaman dan memperkaya nilai-nilai kemanusiaan (Kusuma, 2017:103). Nah, membangun umat beragama yang memiliki *sense of crisis* adalah bagian nyata dari upaya tersebut. Kesadaran akan situasi krisis akan membawa kita menjadi umat beragama yang *aware* pada lingkungan sekitar dimana kita akan tolong menolong untuk menyelamatkan sesama tanpa membeda-bedakan lagi suku, agama, ras, ataupun golongan. Semua dilukis dengan berbagai warna bak pelangi indah dalam sebuah bingkai bernama kemanusiaan. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Bin Abi Thalib bahwa 'jika mereka bukan saudaramu dalam iman, maka mereka saudaramu dalam kemanusiaan'. Sejalan pula dengan pesan dari Gus Dur yang menyatakan bahwa 'kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu'.

Catatan Penutup

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia, mulai dari relasi sosial hingga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas

di ruang publik membutuhkan adaptasi baru. Pada awal periode kita menghadapi pandemi ini, pemerintah mengintruksikan masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kebijakan tersebut disambut dengan reaksi beragam, ada yang total mengikuti arahan pemerintah tanpa banyak protes, ada yang setengah-setengah, bahkan ada juga yang secara terang-terangan menolak. Argumen yang dibangun oleh mereka yang menolak juga cukup beragam seperti seruan untuk tidak takut pada Covid-19 melainkan pada Allah sebagai penciptanya, tuduhan bahwa mereka yang beribadah di rumah adalah orang yang kurang kuat iman, hingga menyeret isu pelanggaran HAM. Perbedaan tersebut perlu disikapi secara bijak karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang beragam sehingga kita tidak bisa memaksakan respon yang seragam.

Kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas ritual peribadatan di rumah ibadah sama sekali bukanlah pelanggaran HAM atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena pada dasarnya dalam kebijakan tersebut pemerintah tetap berusaha memenuhi tiga kewajiban generiknya yaitu *respect*, *protect*, dan *fulfill* atas hak-hak warga negara. Argumen tersebut telah diperkuat oleh Komnas HAM maupun ICCPR yang menyatakan bahwa kebebasan menjalankan agama atau keyakinan dapat dibatasi dengan alasan untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lainnya. Dengan demikian pembatasan di kala pandemi Covid-19 ini memiliki dasar hukum yang kuat. Apalagi pemerintah pusat juga tidak seterusnya kaku dengan kebijakan tersebut dimana kemudian menerapkan kebijakan asimetris yang memungkinkan setiap daerah atau wilayah untuk melakukan pembatasan atau pelanggaran sesuai situasi, kondisi, toleransi, dan adaptasi masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan asimetris mampu memberikan jalan tengah antara hak warga negara untuk melakukan ritual peribadatan di rumah ibadah dan upaya meminimalisasi risiko penularan wabah Covid-19.

Perlu dipahami bahwa melakukan ritual peribadatan di rumah bukanlah metode yang baru dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Masyarakat terdahulu juga pernah melakukannya kala dunia

diterjang pandemi dan musibah lainnya. Adalah kurang tepat dan kurang bijak rasanya jika kemudian kita mengaitkan secara brutal hal tersebut dengan kualitas iman seseorang. Justru kebijaksanaan kita untuk menjaga diri dan orang lain pada situasi pandemi ini seharusnya dilihat sebagai respons keimanan yang tepat dan menjadi cerminan penggunaan akal sehat yang kita miliki. Hal tersebut karena pada hakikatnya Allah telah menganugerahkan pada kita akal pikiran dan di saat seperti inilah kita harus memaksimalkannya. Dalam kondisi normal, melakukan ritual peribadatan di rumah ibadah memang sangat mulia. Namun dalam kondisi abnormal, bisa saja alasan Allah mendesain skenario ini karena Allah ingin hadir di rumah kita masing masing untuk memberikan berkah dan kehangatan dalam keluarga. Sebuah penegasan bahwa tidak kemana-mana, tapi Allah ada dimana-mana.

Lalu ke depan apa yang harus kita kembangkan sebagai umat beragama? Jawabannya adalah menjadi umat beragama yang memiliki *sense of crisis*. Dengan menjadi umat beragama yang memiliki *sense of crisis* kita tidak akan lagi merasa menjadi hamba yang paling benar, paling rajin beribadah, ataupun paling dekat dengan Tuhan sehingga wabah tak akan berani menyentuh kita. Kita akan semakin menyadari bahwa agama dan sains adalah dua hal yang saling melengkapi. Faktanya adalah tidak ada satu agama pun di dunia ini yang bisa dengan angkuh mengatakan dirinya terbebas dari Covid-19. Oleh karena itu, *sense of crisis* akan menghindarkan kita dari sikap yang fatalis dimana seseorang cenderung menyerah pada keadaan dalam menghadapi persoalan hidup tanpa usaha, pasrah begitu saja pada garis takdir, dan meyakini tidak akan bisa mengubahnya kecuali bila Tuhan sendiri yang berkehendak. *Sense of crisis* juga akan mendorong kita untuk lebih menjaga diri sendiri dan orang di sekitar semaksimal mungkin agar tidak terpapar, memunculkan sifat proaktif dalam melawan penyebaran, dan yang tak kalah pentingnya adalah mau berpartisipasi dalam merumuskan strategi penanggulangan Covid-19. Atau minimal bila belum mampu berkontribusi maka kita tidak akan menghambat atau menghalangi. Pada akhirnya kesadaran akan situasi krisis akan membentuk

umat beragama yang responsif dan inklusif dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Arwani, M. (2020). "Menakar New Normal Desa". *Tribun Jogja Online*. Diakses melalui <https://jogja.tribunnews.com/2020/06/15/menakar-new-normal-desa?page=all> pada 25 September 2020.
- Azzahra, T. A. (2020). "Komnas HAM: Larangan Salat di Tempat Ibadah Saat Pandemi Corona Dbolehkan". *Detik.com*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5007500/komnas-ham-larangan-salat-di-tempat-ibadah-saat-pandemi-corona-dbolehkan> pada 16 September 2020.
- Budi, A. & Ansari, I. N. (2020). "Administration Distancing? Pemerintah Daerah dalam Pandemi Covid-19". Dalam Mas'udi, W. & Winanti, P. S. (eds.). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hehanusa, M. (2020). "Pengantar". Dalam Kristi *et al.* (eds.). *Daya Juang Perempuan Lintas Iman Menghadapi Pandemi*. Yogyakarta: KAICIID dan Srikandi Lintas Iman.
- Kusuma, B. M. A. (2017). "Islam, Asymmetric Policy, and Social Conflict: The State's Role as a Root of Radicalism in the Philippines and Thailand". *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 1(1). doi.org/10.22146/ikat.v1i1.27467.
- _____. (2017). "Kebijakan Publik Pro Dakwah: Strategi dalam Mengawal Transisi Masyarakat". Dalam Izudin, A. & Kusuma, B. M. A. (eds.). *Dakwah Milenial: Dari Kajian Doktrinal Menuju Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru dan PSDT FDK UIN Sunan Kalijaga.
- Maqin, K. (2020). "Pengantar: Apa Sih Sebenarnya Pandemi Itu?". Dalam Maqin, K. *et al.* (eds.). *Wabah, Sains, dan Politik*. Yogyakarta: Antinomi.

- Mutashim, F. (2020). "Egoisme Beragama di Tengah Pandemi Corona". *Suaka Online*. Diakses melalui <https://suakaonline.com/egoisme-beragama-di-tengah-pandemi-corona/> pada 16 September 2020.
- Patterson, O. *et al.* (2010). "The Role of Community in Disaster Response: Conceptual Models". *Population Research and Policy Review* 29(2). doi.org/10.1007/s11113-009-9133-x.
- Prihatin, R. B. (2018). "Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9(2). doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084.
- Saraswati, A. A. A. N. (2020). "Membatasi Kebebasan Beragama di Masa Pandemi". *CRCS UGM*. Diakses melalui <https://crccs.ugm.ac.id/membatasi-kebebasan-beragama-di-masa-pandemi/> pada 16 September 2020.
- Shafritz, J. M. & Russel, E. W. (2005). *Introducing Public Administration*. New Jersey: Pearson Education.
- Sihotang, M. (2020). "Corona, Ibadah, dan Keimanan yang Diuji Kala Pandemi". *Jurnal Presisi Pikiran Rakyat*. Diakses melalui <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/opini/pr-15381534/corona-ibadah-dan-keimanan-yang-diuji-kala-pandemi-oleh-mikhael-sihotang> pada 16 September 2020.
- Situmorang, V. H. (2019). "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian HAM* 10(1). doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67.
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suhadi *et al.* (2020). "Pembatasan Hak Beragama di Masa Wabah Covid-19". *Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi I / Juni 2020*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Thomas, D. C. & Pekerti, A. A. (2003). "Effect of Culture on Situational Determinants of Exchange Behavior in Organizations: A Comparison of New Zealand and Indonesia". *Journal of Cross-Cultural Psychology* 34(3). doi.org/10.1177/0022022103034003002.

- United Nations International Strategy for Disaster Reduction. (2009). *The 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction*. Jenewa: UNISDR.
- Widaningrum, A. & Mas'udi, W. (2020). "Dinamika Respons Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19". Dalam Mas'udi, W. & Winanti, P. S. (eds.). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wibowo, P. *et al.* (2009). *Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda*. Jakarta: Departemen Sejarah FIB UI, UNICEF, dan Komnas FBPI.
- Yusuf, Y. (2014). *Alam Pemikiran: Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*. Jakarta: Prenadamedia.

Bayu Mitra A. Kusuma

Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya dia pernah menjadi Dosen Luar Biasa di Suchart Upatham International College, Burapha University, Thailand. Dia meraih gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) dan Magister Administrasi Publik (M.AP) dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dengan minat riset di bidang politik kebijakan sosial. Adapun gelar Master of Political Science (M.Pol.Sc) in Security Resource Management didapatkan dari Faculty of Political Science and Law, Burapha University, Thailand. Saat penulisan buku ini dia sedang mempersiapkan keberangkatan untuk studi Doktor di Ph.D Program in Asia Pacific Regional Studies, College of Humanities and Social Science, National Dong Hwa University, Taiwan.

Casmini

Dosen pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam serta Wakil Dekan II di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Jurusan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 1995. Kemudian menyelesaikan gelar Magister Sains (M.Si) pada tahun 2000 dan Doktor (Dr.) pada tahun 2011 di Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam karirnya tercatat pernah menjadi Sekretaris Kopertais di tahun 2012, Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2012-2016, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020, dan Asesor BAN-PT dari 2015 sampai sekarang.

Hamdan Daulay

Dosen dan Kaprodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pengajar yang memiliki ketertarikan pada kajian Jurnalistik dan Kebebasan Pers ini menyelesaikan gelar Sarjana di Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian dia meraih gelar Magister Sains (M.Si) dari Prodi

Development, London School of Economics and Political Science (LSE) dengan beasiswa British Chevening. Adapun gelar Sarjana Sosial (S.Sos) diraih dari Jurusan Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rahadiyand Aditya

Dosen pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di institusi tempat kini dia mengabdikan tersebut, dia berhasil meraih gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) pada tahun 2014. Dia kemudian melanjutkan studi program magister di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar Master of Arts (M.A) pada tahun 2016 sebagai wisudawan termuda level fakultas. Pada tahun 2016-2018, dia menjadi Community Development Officer di PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju, Palembang. Di samping sebagai seorang akademisi, dia juga berprestasi di bidang non akademik dengan menekuni futsal. Salah satu ajang bertaraf internasional yang pernah diikutinya adalah Universiti Teknologi Mara (UiTM) Sport 2015 di Malaysia.

Theresia Octastefani

Dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di kampus yang sama dia juga menjadi peneliti pada Youth Studies Center (YouSure) dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT). Sempat menjadi Graduate Research Fellow di Department of Political Science, University of Oslo, Norwegia. Dia meraih gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) dan Magister Administrasi Publik (M.AP) dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Adapun gelar Master of Political Science (M.Pol.Sc) in Security Resource Management didapatkan dari Faculty of Political Science and Law, Burapha University, Thailand. Saat penulisan buku ini dia sedang mempersiapkan keberangkatan untuk studi Doktorat di Department of Business Administration, School of Management, National Central University, Taiwan.